

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dapat diterima oleh wajib pajak. Dengan melakukan sosialisasi yang berupa mengadakan pojok pajak, konsultasi interaktif, dan membagikan selebaran terkait penerapan program tersebut, membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 dapat diterima oleh wajib pajak, karena pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 sebesar 85,5%, hasil tersebut penulis dapat dari hasil pengolahan kuesioner yang penulis bagikan di KPP dan uji pengaruh dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada WP tingkat pengaruhnya sebesar 48,3% dengan menggunakan pengujian regresi sederhana. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 memberi dampak yang positif bagi KPP yang didukung oleh ketertarikan WP yang ikut berpartisipasi memenuhi kewajiban perpajakannya. Terbukti dari hasil pengujian kuesioner yang penulis bagikan kepada KPP dan kepada WP memberikan hasil yang memuaskan.

## *Bab V Simpulan dan Saran*

Dari segi KPP dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 memberikan dampak positif karena penerapan peraturan tersebut meningkatkan setoran pajak dan meningkatkan jumlah WP, hal ini di dukung oleh hasil pengujian kuesioner yang penulis bagikan kepada WP dalam pertanyaan mengenai keinginan WP berpartisipasi dalam mengikuti program Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 yang hasilnya sebesar 86,7% WP setuju berpartisipasi dalam program tersebut.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran :

#### **5.2.1 Bagi KPP :**

1. Karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berpotensi untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional maka KPP harus memberikan penyuluhan kepada Wajib pajak untuk dapat taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kantor Pelayanan Pajak bekerjasama dengan Pemerintah setempat (kecamatan/kelurahan/RW/RT) untuk melakukan sensus kepada Wajib pajak, sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, alangkah lebih baik jika Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan *reward and punishment* kepada Wajib pajak.
3. Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, KPP harus berperan aktif dalam mengadakan sosialisasi terkait kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 sehingga peraturan tersebut dapat lebih efektif.

**5.2.2 Bagi WP:**

1. Bagi Wajib Pajak sebaiknya dapat ikut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penerimaan pajak berasal dari WP yang menyetorkan pajak terhutangngnya, oleh sebab itu peran aktif dari seorang WP sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak negara.
2. Dengan banyak nya perubahan dan kebijakan dari pemerintah mengenai peraturan perpajakan, sebagai seorang WP sebaiknya dapat merespon setiap perubahan dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan baik.
3. Terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dari pemerintah, seorang WP yang termasuk dalam program tersebut sebaiknya ikut terlibat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.

**5.2.3 Bagi Pengembangan Penelitian**

Bagi para peneliti lain yang akan meneliti mengenai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, peneliti berharap penelitian dilanjutkan ke variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti, dan diharapkan dapat memperbaiki kekurangan penelitian ini.